

PENGARUH TINGKAT EKONOMI, PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN KONTROL PETUGAS DESA SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Wahyu Purwanto ¹⁾

Fadjar Harimurti ²⁾

Dewi Saptantinah Puji Astuti ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ wahyuftp@gmail.com

²⁾ fadjarharimurti@gmail.com

³⁾ dewi.astutie@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to know the factors that influence tax payer compliance Land and buildings in District of Sumberlawang, by a factor of economic level, tax knowledge and public trust with the control officer rural/urban villages as a moderating variable. The object of this research in district of sumberlawang. The respondents in this study a number of 100 tax payers with sampling technique using Accidental Random Sampling. This research is quantitative research using primary data collection techniques, data in the form of survey methods, direct observations and questionnaires. Method of analysis used in this study was multiple linear regression test and absolute difference test. The results of this study show that, Level Economic, Tax Knowledge and Public Trust either partially or Simultaneous positive and significant effect against a Tax Compliance Payers Land and Buildings in District of Sumberlawang. As for the moderating variable Control Officer Rural Village only can strengthen influence of the variable economic level and tax knowledge as for the variable thus weakens public trust.

Keywords: *Economic Level, Tax Knowledge, Public Trust, Control Officer Rural Village, Tax Compliance.*

PENDAHULUAN

Terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuan yang menjadi idaman bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Tujuan tersebut tentunya dapat dicapai dengan pembangunan di segala bidang yaitu diantaranya dari aspek fisik dan aspek moril. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melaksanakan pembangunan suatu negara akan membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu penggalan sumber dana dan pengefektifan sumber-sumber dana yang sudah ada terus dilakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan Indonesia yang dominan adalah dari eksploitasi sumber daya alam dan pungutan kepada warga negara yaitu yang berupa pajak dan retribusi (Supriyanto, 2013).

Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung namun pajak harus dikelola dengan baik karena pajak pada akhirnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Membangun kepercayaan secara internal terutama dilakukan melalui administrasi pengelolaan pajak. Hal ini yang kini telah, sedang, dan terus dilakukan dengan reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi perpajakan oleh Ditjen Pajak. Salah satu tujuannya adalah

agar tercapai tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan pajak (*tax compliance*). Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pengalihan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah, maka mengakibatkan penerimaan jenis pajak PBB akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang akan menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan pajak bumi dan bangunan ini, maka diharapkan pemerintah daerah mampu berkontribusi banyak untuk kepentingan masyarakat dan mensukseskan pembangunan di setiap daerah (Sekretariat Negara Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Industri, 2009).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya memang hanya memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, akan tetapi PBB mempunyai dampak yang cukup luas karena digunakan untuk pembangunan daerah. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat dan mempunyai jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pajak lain dan APBN (Suhardito dan Sudibyo, 1999 dalam Carola Ditta Surya Putri dan Jaka Isgiyarta, 2013). Kenaikan penerimaan tersebut tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB tentu saja dapat dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Faktor pemicu kepatuhan pajak dapat berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri maupun dari luar wajib pajak. Tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pemungut dan pengelola pajak merupakan diantara faktor-faktor pemicu kepatuhan pajak tersebut. Selain faktor-faktor tersebut, adanya kontrol dari petugas desa selaku pihak yang menagihkan pajak dapat memperkuat ataupun justru memperlemah hubungan dari faktor-faktor yang berasal dari dalam Wajib Pajak tersebut. Tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kontrol keperilakuan tersebut yaitu kemungkinan diperiksa oleh fiskus, kemungkinan dikenai sanksi dan kemungkinan dilaporkan oleh pihak ketiga (Blathorne, 2000, Bobek dan Harfield, 2003, Mustikasari, 2003 dalam Carola Ditta Surya Putri dan Jaka Isgiyarta, 2013). Kemampuan dan kemauan Wajib Pajak untuk membayar PBB tersebut, secara tidak langsung juga memberikan suatu kontribusi positif bagi pertumbuhan pembangunan nasional di Indonesia.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Carola Ditta Surya Putri dan Jaka Isgiyarta (2013) mengenai Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak). Hasil analisis adalah dengan menggunakan teknik Uji Beda T-Test dan Analisis Regresi dengan variabel moderating, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan PBB. Akan tetapi, apabila disertai dengan moderasi dari Kontrol Petugas Desa, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar.

Oleh karena itu dengan adanya faktor kontrol dari luar individu yaitu kontrol yang diberikan oleh petugas desa selaku penarik PBB dapat memperkuat atau memperlemah terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan adanya penambahan variabel kepercayaan masyarakat. Poin penting untuk memaksimalkan penerimaan pajak, adalah membangun kepercayaan masyarakat (www.pajak.go.id, 2014). Apabila wajib pajak sudah merasa percaya dengan pemerintah maka

wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak secara sukarela, selain itu perbedaan juga terdapat pada objek penelitian yaitu hanya terkhusus pada desa dan lokasi yang berbeda pula yaitu di Kecamatan Sumberlawang. Alasan pengambilan objek penelitian, karena pada saat Pendapatan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan meningkat dari tahun ke tahun, justru di Kecamatan Sumberlawang dari tahun ke tahun pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan tidak stabil dan cenderung menurun.

KAJIAN TEORI

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 pasal 78, yang termasuk dalam Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan ini juga merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya atas pemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan.

Objek Pajak

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2009, objek PBB Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- b. Jalan TOL
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- i. Menara

Nilai Objek Pajak

Menurut Mardiasmo, (2006: 296) yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. NJOP disuatu tempat ditentukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek PBB tersebut, dengan berpedoman pada klasifikasi yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dalam Tarif PBB, merupakan tarif tunggal 0,5 % dan perhitungan PBB terutangnya adalah 0,5% dikali Nilai Jual Kena Pajak. Sedangkan dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Menurut www.pajak.go.id besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) adalah sebagai berikut: a. Objek pajak perkebunan adalah 40% b. Objek pajak kehutanan adalah 40% c. Objek pajak pertambangan adalah 40% d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan), adalah: 1) Apabila NJOP-nya \geq Rp 1.000.000.000,00 adalah 40% 2) Apabila NJOP-nya $<$ Rp 1.000.000.000,00 adalah 20%.

Tingkat Ekonomi

Menurut Carola Ditta Surya Putri dan Jaka Isgiyarta (2013) yang dimaksud dengan tingkat ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. Untuk mengukur tingkat ekonomi indikator yang dipakai adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan, kemampuan untuk menabung dan kecenderungan pribadi dalam membeli barang. Dengan demikian, tingkat ekonomi yang dimaksudkan dalam penelitian ini menyangkut pendapatan dan pengeluaran yang dimiliki wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sumberlawang, sehingga menimbulkan suatu gaya hidup tertentu.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor pendidikan formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan sangat menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif makin positif terhadap objek tertentu (Fidel, 2004 dalam Ghoni, 2012). Menurut Nugroho (2012) Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya. Untuk mengukur tingkat pengetahuan pajak maka indikator yang digunakan adalah pemahaman fungsi PBB, pemahaman aturan dan undang-undang pajak, mengetahui pihak pemungut pajak PBB dan pemahaman prosedur pembayaran PBB.

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan (*trust*) merupakan kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (*trust*) terhadap pihak lain (Moorman: 1993). Sedangkan menurut Mayer (1995) kepercayaan merupakan keinginan suatu pihak untuk menjadi pasrah/menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan sesuatu tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memberikan kepercayaan, terhadap kemampuan memonitor atau mengendalikan pihak lain. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang memiliki peranan penting dalam menentukan sikap. Kepercayaan terhadap pemerintah selaku pemungut dan pengelola pajak akan menentukan sikap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Nugroho (2006) menyebutkan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara

perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah mengenai Pendaftaran Nilai Obyek Pajak (NOP) dan pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) serta ketepatan pada waktu pembayaran. Untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak indikator yang digunakan adalah ketepatan waktu pembayaran PBB, kepatuhan pembayaran PBB sesuai tagihan dan kesukarelaan pembayaran PBB.

Kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan membutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Sedangkan kepatuhan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya pengetahuan dan pengertian dari subjek pajak terhadap objek pajak; 2) Adanya sikap setuju dari subjek; 3) Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki.

Penelitian Terdahulu

Carola Ditta Surya Putri dan Jaka Isgiyarta (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh individual yang sangat kecil terhadap Kepatuhan PBB namun apabila disertai dengan moderasi dari Kontrol Petugas Desa, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar.

Christian Danang Prihartanto (2013) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan variabel SPPT, pengetahuan Pajak, pelayanan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan serta mempunyai korelasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Supriyanto (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan tentang pajak, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya yaitu pengetahuan tentang perpajakan, mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat (*trust*) berpengaruh secara signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Trisia dan Haryanto (2006) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, serta persepsi antara wajib pajak patuh dan tidak patuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan pajak antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei di Kecamatan Sumberlawang, Sragen. Serta untuk menyempurnakan penelitian ini diperlukan beberapa data yang dapat diperoleh melalui observasi secara langsung ke objek penelitian, serta didapat dari buku, jurnal, website dll. Adapun jenis data yang digunakan yaitu Data Kualitatif dan Kuantitatif. Sumber data yang digunakan data Primer dan Sekunder.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 26.447 responden dari 11 Desa di Kecamatan Sumberlawang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 responden dengan Rumus Slovin, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *Accidental Random Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dan observasi langsung. Uji

instrumen penelitiannya adalah Uji Validitas, Uji Reliabilitas. Uji Asumsi Klasik antara lain Uji Multikolinearitas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Normalitas. Teknik analisis datanya menggunakan analisis Regresi Linear Berganda, Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji F serta Uji Selisih Mutlak untuk menguji variabel moderating.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 1: Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Ekonomi	0,958	1,044	Tidak Ada Multikolonieritas
Pengetahuan Pajak	0,968	1,033	Tidak Ada Multikolonieritas
Kepercayaan Masyarakat	0,972	1,029	Tidak Ada Multikolonieritas
Kontrol Petugas Desa	0,979	1,022	Tidak Ada Multikolonieritas

Sumber: data primer 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi tersebut.

2. Uji Autokorelasi

Tabel 2: Uji Autokorelasi

<i>asymtotic significant value</i>	$\alpha = 5\%$	Keterangan
0,546	0,05	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: data primer 2015 (diolah)

Berasarkan hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *asymtotic significant value* uji *run test* sebesar 0,546 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antar residual tidak terdapat hubungan korelasi atau sampel yang diambil bersifat random atau acak.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3: Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig	$\alpha = 5\%$	Keterangan
Tingkat Ekonomi	0,165	0,05	Homoskedastisitas
Pengetahuan Pajak	0,518	0,05	Homoskedastisitas
Kepercayaan Masyarakat	0,794	0,05	Homoskedastisitas
Kontrol Petugas Desa	0,752	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: data primer 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa korelasi semua variabel menunjukkan bahwa *p-value* dari semua variabel independen tersebut menunjukkan nilai $> 0,05$,

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau disebut dengan homoskedastisitas.

4. Uji Normalitas

Tabel 4: Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov Z	<i>asymtotic significant value</i>	$\alpha = 5\%$	Keterangan
0,731	0,659	0,05	Normal

Sumber: data primer 2015(diolah)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai kolmogorov-Smirnov Z menunjukkan adalah 0,731 dan nilai signifikansi (*p-value*) 0,659. Kedua nilai tersebut lebih besar dari *level of significance* (α) 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan terdistribusi normal.

Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5: Rangkuman Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien		Nilai t	Signifikansi
Konstanta	-4,080			0,123
Tingkat Ekonomi	0,296	0,281	3,649	0,000
Pengetahuan Pajak	0,345	0,071	4,858	0,000
Kepercayaan Masyarakat	0,235	0,078	2,992	0,004
Kontrol Petugas	0,214	0,078	2,754	0,007

Sumber: data primer 2015 (diolah)

Hasil pengujian hipotesis tersebut diperoleh model persamaan regresi interaksi sebagai berikut:

$$Y = -4,080 + 0,296 X_1 + 0,435 X_2 + 0,235 X_3 + 0,214 X_4$$

Interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- $\alpha = -4,080$ (negatif) artinya apabila tidak ada faktor tingkat ekonomi (X_1), pengetahuan pajak (X_2), kepercayaan masyarakat (X_3) dan kontrol petugas desa (X_4), maka kepatuhan wajib pajak PBB (Y) di Kecamatan Sumberlawang adalah negatif.
- $b_1 = 0,296$ (positif) merupakan koefisien variabel tingkat ekonomi. Artinya terjadi hubungan positif antara tingkat ekonomi dengan kepatuhan wajib pajak PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
- $b_2 = 0,435$ (positif) merupakan koefisien variabel pengetahuan pajak. Artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
- $b_3 = 0,235$ (positif) merupakan koefisien variabel kepercayaan masyarakat. Artinya terjadi hubungan positif antara kepercayaan masyarakat dengan kepatuhan wajib pajak PBB.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

$b_4 = 0,214$ (positif) merupakan koefisien variabel kontrol petugas desa. Artinya terjadi hubungan positif antara kontrol petugas desa dengan kepatuhan wajib pajak PBB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kontrol petugas desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

2. Koefisien Determinasi

Tabel 6: Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,635 ^a	0,404	0,378	1,73051

Sumber: data primer 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian tersebut nilai *Adjusted R²* sebesar 0,378. Hal ini berarti 37,8% variabel kepatuhan wajib pajak PBB dapat dijelaskan oleh variabel tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, kepercayaan masyarakat dan kontrol petugas desa. Sedangkan sisanya sebesar 62,2% (100% - 37,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model ini.

3. Uji Signifikansi Parameter Simultan (Uji F)

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, kepercayaan masyarakat dan kontrol petugas desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, hasil menunjukkan bahwa *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan faktor tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor tingkat ekonomi terhadap kepatuhan PBB adalah terbukti kebenarannya.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, hasil menunjukkan bahwa *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor pengetahuan pajak terhadap kepatuhan PBB adalah terbukti kebenarannya.

Pengaruh Kepercayaan Masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, hasil menunjukkan bahwa *p value* sebesar $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan PBB adalah terbukti kebenarannya.

Pengaruh Kontrol Petugas Desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, hasil menunjukkan bahwa *p value* sebesar $0,007 < 0,05$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor kontrol petugas desa terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan faktor kontrol petugas desa terhadap kepatuhan PBB adalah terbukti kebenarannya.

5. Uji Selisih Mutlak

Tabel 7: Rangkuman Uji Selisih Mutlak

Variabel	Koefisien	Nilai t	Signifikansi
ABSX1_X4	0,581	2,322	0,022
ABSX2_X4	0,455	2,136	0,035
ABSX3_X4	-0,378	-1,358	0,178

Sumber: data primer 2015 (diolah)

Pada uji selisih mutlak 1, hasil menunjukkan bahwa variabel moderating ABS Tingkat Ekonomi Kontrol Petugas Desa mempunyai nilai koefisien 0,581 dan dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kontrol petugas desa adalah terbukti dapat memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa Kontrol Petugas Desa memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang, adalah terbukti kebenarannya.

Pada uji selisih mutlak 2, Hasil menunjukkan bahwa variabel moderating ABS Pengetahuan Pajak Kontrol Petugas Desa mempunyai nilai koefisien 0,455 dan dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kontrol petugas desa adalah terbukti dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa Kontrol Petugas Desa memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang, adalah terbukti kebenarannya.

Pada uji selisih mutlak 3, Hasil menunjukkan bahwa variabel moderating ABS Kepercayaan Masyarakat_KontrolPetugasDesa mempunyai nilai koefisien -0,378 dengan probabilitas signifikansi sebesar $0,178 > 0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kontrol petugas desa tidak dapat memperkuat atau justru memperlemah pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa Kontrol Petugas Desa memperkuat pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang, adalah tidak terbukti kebenarannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kepercayaan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang. Variabel Kontrol Petugas Desa tidak dapat memperkuat pengaruh kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Sumberlawang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni, 2012, Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya.
- Achmad Tjahjono 2000, *Perpajakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

-
- _____ dan Muhammad Fakri Husein, 2005, *Perpajakan*, Edisi 3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Agus Nugroho, 2006, “ Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di kota Semarang)”, *Tesis Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Anonim, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sekretariat Negara Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang - undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Jakarta.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 Tahun 2009*, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah., Sekretariat Negara Republik Indonesia Kepala Biro Peraturan Perundang - undangan Bidang Perekonomian dan Industri, Jakarta.
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2008*, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan, Sragen.
- Azwar Saifuddin, 1997, *Reliabilitas dan Validitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2014, *Kecamatan Sumberlawang dalam Angka 2014*, Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Bobek, D.D., dan Hatfield R.C., 2003, An Investigation of theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance, *Behavioral Research in Accounting*, Vol 15, No 1, Hal 13-38.
- Carola Ditta Surya Putri, Jaka Isgiyarta, 2013, “ Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)”, *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 2, No 3, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Christian Danang Prihartanto, Devy Pusposari, 2013, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pbb P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* Vol 2, No 1, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Damodar N. Gujarati, 2003 “*Basic Econometrics*” fourth edition McGraw-Hill, New York.
- Djarwanto Ps dan Pangestu Subagyo, 2009, *Statistik Induktif Edisi Kelima*, BPFE, Yogyakarta.
- Elia Mustikasari, 2007, Kajian Empiris tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X* Hal 1-42.
- Friedman, 2004, *Keperawatan Keluarga*, EGC, Jakarta.
- Imam Ghozali, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- _____, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Joe Healey, 2010, *Radical Trust (Strategi membangun kepercayaan Menuju Kesuksesan Tanpa Batas)*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Kantor Kecamatan Sumberlawang, 2015, *Monografi Kecamatan Sumberlawang Tahun 2015*.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mayer, R.C., Davis, J. H., dan Schoorman, F.D., 1995, An Integratif Model of Organizational Trust, *Academy of Management Review*, Vol 30 (3) Hal 709-734.
- Moorman, R.H, Niehoff, B.P, dan Organ, D.W, 1993, Treating Employees Fairly and Organizational Citizenship Behavior: Sorting the Effects of Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Procedural Justice, *Employee Responsible and Rights Journal*, Vol 6, Hal 209-225.

- Putri Syawlina Meidyanti, 2013, Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Bangkalan, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Trunojoyo, Madura.
- Rully Seftiawan, 2009, Analisis Faktor yang Berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB di Desa Semboro Kabupaten Jember), *Skripsi*, Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Sayyida Aziza, 2011, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, Studi Kasus pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo", Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya.
- Sih Hernawati, Maria M Minarsih, Rina Arifati, 2014, "Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kota Semarang)", *Jurnal Sosioekotekno*, Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran, Semarang.
- Siti Resmi, 2009, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta
- Sri Rustiningsih, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, dalam *Widya Warta*, (2).
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyanto, 2013, "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan", *Journal of Economic Education*, Vol 2 No 1, Prodi Pendidikan Ekonomi, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Suandy, 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Surakhmad dan Arikunto, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Trisia Gardina dan Dedy Haryanto, 2006, "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak." *Modus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 18 (1) Hal 10-28.
- www.pajak.go.id, diakses pada 25 September 2014
- www.pajak2000.com, diakses pada 25 September 2014
- www.sragenkab.bps.go.id, diakses pada 25 September 2014